



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 226 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/134/BKPSDMD/2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: DK.07.02/160/DINDIK/2025 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru, sehingga perlu dilakukan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru atas nama:

Nama	: SUKIAR, S.Pd
NIP	: 197902152011011001
Pangkat/Gol.Ruang TMT	: Penata, III/c
TMT	: 1 Oktober 2022
Jabatan	: Guru Ahli Muda
Unit Kerja	: SD Negeri 2 Gantung
Angka Kredit	: 80,424 (<i>delapan puluh koma empat dua empat</i>)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 April 2025 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Pertama terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN